ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

IMPLEMENTASI (SIPADES) UNTUK PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ASET DI DESA ILOHELUMA

Ade Rahmatiya Mohamad
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo

aderahmatiya11@gmail.com

Dharmawarty S. Makur
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo

(No HP : WhattApss : 081354815464)

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:
Diterima :
Direvisi :
Disetujui :

Keywords: *SIPADES, Transparency, Accountability, Village Asset Management, Information System.*

Kata kunci: *SIPADES, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Aset Desa, Sistem Informasi,*

ABSTRACT:

This study aims to analyze the implementation of SIPADES in improving transparency and accountability of asset management in Iloheluma Village. The method used is descriptive qualitative through observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of SIPADES version 01 is still offline-based and not optimal. The main obstacle lies in the lack of understanding of village operators due to minimal technical guidance, which is caused by budget constraints from the central government. Other obstacles include the lack of conformity of communication indicators, human resources, disposition, and bureaucratic structures with applicable standard operating procedures. The use of manual methods in reporting also slows down the process of digitizing asset management. The development plan to version 02 of SIPADES in Gorontalo Regency is also constrained by budget problems. Overall, bureaucratic reform in supporting transparency and accountability of village asset management has not been running optimally.

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SIPADES dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset di Desa Iloheluma. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPADES versi 01 masih berbasis offline belum optimal. Kendala utama terletak pada kurangnya pemahaman operator desa akibat minimnya bimbingan teknis, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat. Hambatan lain mencakup kurangnya kesesuaian indikator komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Penggunaan metode manual dalam pelaporan juga memperlambat proses digitalisasi pengelolaan aset. Rencana pengembangan ke versi 02 SIPADES di Kabupaten

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

Gorontalo turut terkendala masalah anggaran. Secara keseluruhan, reformasi birokrasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset desa masih belum berjalan maksimal.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sistem pemerintahan yang mencakup berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, seperti yang kita ketahui bahwasannya tingkatan tersebut terdiri dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan. Saat ini, pemerintah pusat hingga daerah telah menjangkau tingkat desa sebagai bagian dari agenda utama dalam mewujudkan desa yang sejahtera, mandiri, tangguh, dan demokratis (Q.R. Mariah, *et al.*, 2020). Tuntutan terhadap akuntabilitas ini mencakup seluruh elemen pemerintahan, termasuk pemerintahan desa, karena desa merupakan unit pelaksana yang paling dekat dan langsung berinteraksi dengan masyarakat. (Lantowa D. F. & Gusasi A. S. 2021).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, aset desa didefinisikan sebagai barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, baik yang dibeli maupun diperoleh melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa**)** atau bentuk perolehan hak lainnya yang sah.

Akuntanbilitas merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang memegang amanah untuk bagi yang memberikan pertanggung jawaban mengungkapkan segala aktivitas yang dilakukan untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang memberikan amanah itu (fitria,*et al*.,2021). Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pemerintahan, bisnis, dan organisasi, transparansi menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan serta memastikan akuntabilitas. Pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)**,** sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu desa dalam mengelola asetnya secara lebih sistematis, transparansi dan akuntabel. (Hartiningtya, *et al.*, 2024).

(SIPADES) merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk mendukung pencatatan administrasi aset desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi bagi pemerintah desa dalam mengelola dan mendokumentasikan berbagai aset yang dimiliki secara lebih sistematis dan akurat. (SIPADES) adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk membantu pencatatan administrasi aset desa secara lebih terstruktur dan efisien. Aplikasi ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, dengan tujuan utama mengurangi potensi kehilangan aset daerah serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Proses pengembangan SIPADES dimulai pada tahun 2016, kemudian mengalami penyempurnaan pada tahun 2017, hingga akhirnya resmi diimplementasikan pada tahun 2018.

Berdasarkan data dari Satuan Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) tahun 2024 menjelaskan bahwa SIPADES sudah tersebar luas di 38 provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang sudah mengimplementasikan sistem tersebut untuk melakukan pencatatan aset desa. Dari hasil observasi awal peneliti di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Gorontalo, pernyataannya bahwa Kabupaten Gorontalo memiliki 191 desa yang dimana seluruh desa tersebut telah menggunakan SIPADES untuk mencatat setiap aset desa. Akan

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

tetapi aplikasi SIPADES di kabupaten Gorontalo masih berbasis offline. Alasan aplikasi SIPADES masih berbasis offline di jelaskan oleh pihak dari Dinas PMD bahwa mengingat banyak desa yang dibagian pelosok yang sering mengalami kendala pada jaringannya sehingga aplikasi SIPADES masih digunakan secara offline.

Dari pernyataan di atas penulis tertarik untuk melalukan penelitian di salah satu desa yang berada di Kabupaten Gorontalo mengenai implementasi SIPADES. Peneliti juga melakukan observasi awal di salah satu desa yang berada di Kecamatan Boliyohuto, yaitu Desa Iloheluma yang juga merupakan lokasi penelitian mengenai implementasi SIPADES. Hasil observasi awal penulis di desa iloheluma terdapat pernyataan bahwa dengan adanya sistem pengelolaan aset desa SIPADES yang masih berbasis offline (versi 0.1) ini mengakibatkan data aset yang sudah di input sering hilang dan juga setiap menyerahkan laporan aset desa harus di antar langsung ke dinas PMD. Hal ini menjadi ketimpangan bagi setiap desa yang berada jauh dari lokasi Dinas PMD. Adapun permasalahan dalam memperbaiki sistem tersebut operator harus mendatangi langsung ke lokasi Dinas PMD begitu juga dengan memasukan setiap laporan aset desa. Selain itu juga permasalahan dalam penggunaan Aplikasi SIPADES berbasis offline (versi 0.1) di desa iloheluma yaitu Kurangnya sumber daya manusia. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman operator dalam menggunakan aplikasi SIPADES. Versi 0.1. Adapun permasalahan yang sering terjadi pada saat musyawarah desa yaitu pada saat pemaparan aset desa yang dimana untuk setiap output yang di hasilkan, seperti Realisasi Anggaran Belanja (RAB) tidak semuanya di paparkan. Adapun data terkait Rencana Anggaran Belanja dan Realisasi Aset dapat dilihat pada:

Tabel 1.1 Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Realisasi Tahun 2023

No	Uraian	Volume (RAB)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (RAB) (Rp)	Jumlah (Realisas) (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Seragam Kantor	10 Pasang	450.000	4.500.000	4.500.000	0
2.	Komputer	1 Unit	10.000.000	10.000.000	9.000.000	1.000.000
3.	Lemari Arsip Besi	1 Buah	5.042.420	5.042.420	4.800.000	242.420
4.	Kursi Kantor	10 Buah	1.500.000	15.000.000	12.000.000	3.000.000
	Total	**-**	**-**	**30.042.420**	**26.300.000**	**4.242.420**

Sumber Data: Kantor Desa Iloheluma, 2025

Berdasarkan perbandingan antara Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan realisasi APBDes, terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam belanja aset yang telah direncanakan. Salah satu perbedaan yang mencolok adalah pengadaan komputer yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000, namun dalam realisasinya hanya dibeli dengan harga Rp9.000.000, sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.000.000. Selain itu, pembelian lemari arsip besi yang direncanakan sebesar Rp5.042.420 hanya direalisasikan

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

dengan harga Rp4.800.000, mengakibatkan selisih sebesar Rp242.420. Ketidaksesuaian lainnya terlihat pada pengadaan kursi kantor, di mana jumlah yang semula direncanakan sebanyak 10 buah dengan total anggaran Rp15.000.000, akhirnya hanya direalisasikan sebanyak 8 buah dengan total pengeluaran Rp12.000.000, sehingga terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp3.000.000.

Perbedaan dalam realisasi belanja ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penyesuaian harga pasar yang lebih rendah dari perkiraan awal, perubahan kebutuhan yang mengakibatkan pengurangan jumlah barang, serta efisiensi anggaran yang memungkinkan pemerintah desa mendapatkan barang dengan harga lebih murah tetapi tetap berkualitas. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa pengurangan anggaran ini dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan desa tanpa mengurangi efektivitas penggunaan aset yang telah direncanakan.

Penelitian tertarik untuk meneliti tentang“Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Untuk Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Di Desa Iloheluma”. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) untuk peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Desa Di Desa Iloheluma. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara rinci bagi setiap desa yang menggunakan SIPADES versi 0.1 (offline) untuk meningkatkan Transpransi Dan Akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dapat dikatakan sebagai akuntansi dana masyarakat. Sebab, sektor publik melakukan pencatatan, analisis, serta pelaporan informasi keuangan lembaga publik, seperti sekolah, rumah sakit, partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Akuntansi sektor publik harus mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam melakukan penyusunan laporan. Hal tersebut sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Peme-rintahan. Sementara entitas publik nonpemerintah harus mengacu pada ISAK 35 sebagai pengganti PSAK 45. (Gurendewaty E. 2024:1).

Akuntansi sektor publik memainkan peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara dan organisasi non-profit. Dengan fokus pada akuntabilitas dan transparansi, akuntansi sektor publik memastikan bahwa dana publik dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Peran utama akuntansi sektor publik adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, legislator, dan masyarakat umum.

Tinjauan Implementasi

Implementasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah aktivitas penerapan dari suatu rencana yang sudah dirancang

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

dengan seksama, sehingga pelaksanaannya bisa dilakukan dengan penuh keyakinan serta tujuan yang jelas.(Yosua, *et al.,* 2020).

Teori George C. Edward III (dalam Leo Agustino 2016:136-141). Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation.* Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi/Sikap

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP).

Sistem Informasi Akuntansi

Menurut (Romney & Steinbart 2018:10) Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Dasar Sistem Informasi Akuntansi :

1. Integrasi Akuntansi dan Teknologi Informasi: SIA menggabungkan prinsip-prinsip akuntansi dengan teknologi informasi untuk mendukung proses akuntansi organisasi secara efektif. Hal ini

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

mencakup pemrosesan transaksi keuangan, pelaporan keuangan, serta analisis dan interpretasi informasi keuangan.

2. Komponen-Komponen Utama: SIA terdiri dari berbagai komponen utama seperti basis data, perangkat lunak aplikasi akuntansi, perangkat keras, prosedur-prosedur operasional, dan manusia yang terlibat dalam mengoperasikan sistem tersebut.
3. Tujuan dan Manfaat: Tujuan utama dari implementasi SIA adalah meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Manfaat yang diperoleh meliputi peningkatan kemampuan organisasi dalam mengelola dan mengambil keputusan berdasarkan informasi keuangan yang handal.
4. Proses Akuntansi yang Didukung: SIA mendukung berbagai proses akuntansi seperti pencatatan transaksi, penyesuaian, penutupan periode, dan pelaporan keuangan. Sistem ini memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan memenuhi kebutuhan pengguna informasi.

Tinjauan Tentang (SIPADES)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menjelaskan bahwa SIPADES merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk mendukung pencatatan administrasi aset desa sesuai dengan ketentuan. Aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi bagi pemerintah desa dalam mengelola dan mendokumentasikan berbagai aset yang dimiliki secara lebih sistematis dan akurat. SIPADES adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk membantu pencatatan administrasi aset desa secara lebih terstruktur dan efisien. Aplikasi ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, dengan tujuan utama mengurangi potensi kehilangan aset daerah serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Proses pengembangan SIPADES dimulai pada tahun 2016, kemudian mengalami penyempurnaan pada tahun 2017, hingga akhirnya resmi diimplementasikan pada tahun 2018.

Pada awalnya, aplikasi ini dirilis dalam versi 0.1 namun untuk menyempurnakannya, pemerintah meformasi versi menjadi SIPADES versi 0.2 Aplikasi SIPADES versi 0.2 adalah pelaksanaan dari aplikasi SIPADES versi 0.1 yang awalnya berbasis desktop hingga berbasis website (Maarif et al., 2024). SIPADES versi 0.1 dan versi 2.0 tidak banyak modifikasi namun kualitas aplikasi SIPADES versi 0.2 lebih baik jika dilihat dari penginputan dibandingkan versi 0.1 Penerapan SIPADES V 0.2 dilakukan pada tahun 2021 di seluruh Indonesia (Prayitno, 2021).Terdapat perbedaan- perbedaan untuk SIPADES offline dan online dimana diantaranya jika SIPADES offline tidak memerlukan internet sedangkan SIPADES online memerlukan internet juga untuk SIPADES online menu- menu yang terdapat pada aplikasi mejadi lebih banyak dan mendetail (Nugroho, 2020).

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

Tinjauan Tentang Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2019), transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisikal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami.

b. Indikator Transparansi

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang terutang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

a. Laporan realisai dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.
d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Tinjauan Tentang Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Menurut (Mardiasmo 2018:20), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir sebuah kegiatan penyelengaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Indikator Akuntabilitas

Adapun Indikator Akuntabilitas menurut (Loina 2018:76) dibagi menjadi lima yaitu:

a. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara cara mencapai sasaran suatu program.
c. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
d. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
e. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Iloheluma, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, selama periode bulan Februari hingga Mei 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan bertindak sebagai instrumen utama, di mana peneliti turun langsung untuk melakukan observasi awal dan memahami permasalahan secara mendalam. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari subjek penelitian yang terdiri atas sembilan informan kunci, yaitu Kepala Desa Iloheluma, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Aset, Operator SIPADES, dua orang perwakilan masyarakat desa, Kepala Seksi Dinas PMD, satu orang Staf Teknis SIPADES, dan Sekretaris Kecamatan Boliyohuto. Untuk menggali data-data penelitian, digunakan beberapa cara, yaitu melalui observasi langsung untuk mengamati fakta di lapangan, wawancara mendalam untuk mengetahui pengalaman dan pendapat informan, serta dokumentasi berupa laporan, buku, dan arsip terkait. Guna memastikan keabsahan hasil penelitian, dilakukan pengecekan data melalui teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai informan dan triangulasi teknik dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Iloheluma dapat dikatakan belum optimal dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini disebabkan oleh tantangan signifikan yang saling berkaitan pada empat indikator kunci yang digunakan oleh peneliti terdapat dalam teori implementasi George C. Edward III.

Pertama, dari aspek

komunikasi, penyampaian informasi kebijakan yang mayoritas mengandalkan media informal seperti WhatsApp dan terhentinya sosialisasi formal akibat keterbatasan anggaran telah menghambat keberhasilan implementasi. Sesuai teori Edward III, komunikasi yang efektif adalah syarat mutlak agar tujuan kebijakan tersampaikan dengan jelas kepada pelaksana. Ketiadaan pelatihan berkelanjutan menyebabkan pemahaman teknis operator menjadi dangkal, sebuah temuan yang sejalan dengan penelitian Hartiningtyas et al. (2022) yang juga menyoroti kurangnya sosialisasi sebagai kendala utama.

Kedua, kelemahan pada faktor **sumber daya** menjadi kendala paling krusial. Edward III menegaskan bahwa tanpa sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan akan gagal. Di Desa Iloheluma, kendala ini terlihat dari kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terbatas karena operator masih baru dan kurang pelatihan , serta tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk pemeliharaan atau pengembangan sistem. Lebih lanjut, keterbatasan teknis dari sistem SIPADES yang masih

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

offline menyebabkan masalah serius seperti risiko kehilangan data dan keharusan pelaporan manual yang tidak efisien. Hal ini menegaskan bahwa sumber daya yang ada belum mampu mendukung pelaksanaan sistem secara optimal.

Ketiga, meskipun

disposisi atau sikap aparat desa cenderung positif dan mereka merasa terbantu oleh adanya SIPADES, komitmen ini belum sepenuhnya efektif dalam praktik. Teori Edward III menyatakan bahwa disposisi yang baik harus didukung oleh faktor lain untuk berhasil. Walaupun ada upaya transparansi melalui papan informasi desa , masyarakat umum sebagai penerima manfaat utama justru tidak mengetahui keberadaan aplikasi SIPADES itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi yang menuntut keterbukaan akses informasi mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan belum terwujud secara substantif.

Terakhir, **struktur birokrasi** yang ada belum mampu menunjang implementasi secara efektif. Walaupun alur pelaporan formal telah terbentuk, pemahaman yang tidak seragam di antara aparat desa dan ketiadaan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang konsisten menjadi kelemahan utama. Menurut Edward III, SOP adalah elemen vital dalam struktur birokrasi untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efisien. Tanpa SOP yang jelas, prosedur yang ada, terutama pelaporan manual, menjadi rumit dan tidak efisien, sehingga melemahkan pencapaian tujuan kebijakan digitalisasi pengelolaan aset desa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Aset (SIPADES) untuk peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Di Desa Iloheluma yang berbasis offline (versi 0.1) masih belum optimal. Hambatan utama terletak pada minimnya pemahaman operator desa akibat kurangnya sosialisasi/bimbingan teknis dari Dinas PMD Kabupaten Gorontalo terkait penggunaan aplikasi tersebut. Hal ini disebabkan akibat keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat. Yang dimana permasalahan ini berkaitan dengan implementasi dari indikator Komunikasi, Sumberdaya Manusia, Disposisi/sikap dan struktur birokrasi yang belum sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang konsisten. Serta masih digunakannya metode manual dalam pelaporan menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan digital pengelolaan aset desa. Sedangkan yang menjadi kendala terhadap pengembangan SIPADES ke versi 0.2 (online) di Kabupaten Gorontalo yaitu keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dalam mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset belum tercapai.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait Iplementasi Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Untuk Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Aset Di Desa Iloheluma,yaitu :

1. Pihak Dinas PMD

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) disarankan untuk secara rutin mengadakan sosialisasi dan pelatihan SIPADES kepada seluruh operator di Kabupaten Gorontalo. Program pelatihan harus dirancang untuk meningkatkan pemahaman operator terhadap sistem dan memberikan praktik langsung mengenai prosedur penggunaan SIPADES yang benar. Selain itu, Dinas PMD perlu mengupayakan pengadaan anggaran khusus untuk pengembangan dan pemeliharaan SIPADES, termasuk pembaruan sistem ke versi online, untuk mengatasi masalah kehilangan data dan keterlambatan pembaruan.

2. Desa Iloheluma

Bagi Desa Iloheluma disarankan untuk lebih meningkatkan kapasitas dan transparansi dalam pengelolaan aset desa melalui SIPADES. Aparat desa disarankan untuk lebih aktif dalam mengikuti pelatihan SIPADES yang diselenggarakan oleh Dinas PMD guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan penggunaan sistem. Selain itu, harus proaktif juga dalam melaporkan kendala penggunaan SIPADES kepada Dinas PMD untuk mencari solusi yang efektif.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel atau objek yang diteliti agar hasilnya lebih representatif dan generalisasi temuan menjadi lebih kuat. Selain itu, peneliti berikutnya dapat menggunakan metode atau pendekatan analisis yang berbeda untuk menggali aspek lain yang belum tercakup dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ajabar, S.IP., M.M. (2020). *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: Deepublish.

Agus, P. (2021). *Penilaian bak, asuransi, dan aset tidak berwujud*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Agustini, N., & Berliana, M. P. (2022). *Pengaruh kecanggihan teknologi informasi, partisipasi pemakai, program pelatihan, pengalaman kerja dan skill terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Denpasar Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).

Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Ali, S., & Nuruddin, W. (2022). *Sistem informasi manajemen*. Yogyakarta: K-Media.

Anak Agung, dkk. (2023). *Sistem informasi akuntansi*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Batubara, T. B., Nasution, Y. S. J., & Yanti, N. (2023). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Negeri 3 Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, *12*(2), 138.

DeVito, J. A. (2021). *Komunikasi antarpribadi* (Edisi ke-15, Terj.). Jakarta: Salemba Humanika.

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., & Ambarwati, K. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Surabaya: PT. Pustaka Pelajar.

Firmansyah, A. (2020). Pengelolaan aset desa di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *6*(1), 1–8.

Fitri, O. D. (2022). *Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi pada Desa Gobah Kecamatan Tambang)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].

Gurendewaty, E. (2024). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: PT Bumi Askara.

Handayani, T. A. (2023). Pengaruh komunikasi dan disposisi terhadap efektivitas implementasi program kartu kredit pemerintah di Badan Pusat Statistik. *Jurnal Administrasi Publik*, *12*(3), 653–665.

Hidayat, R., & Nursetiawan, I. (2022). Strategi pengelolaan aset desa berbasis aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa "SIPADES" di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *8*(2), 317–328.

Ihsan, N. (2025). *Buku ajar pengantar akuntansi*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Impelementasi E-Government melalui aplikasi sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) di Desa Dukushari Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. *Journal Publicuho*, *7*(3), 1558–1573.

Kristian, R. (2022). Reformasi birokrasi dan tantangan implementasi kebijakan. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, *6*(1), 49–60.

Kuswanti, A. P. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi ADD, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset*.

Lantowa, D. F., & Gusasi, A. S. (2021). Analisis penerapan aplikasi Siskeudes dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Huyula. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, *4*(1).

Loina, M. C. (2018). *Manajemen akuntabilitas publik*. Jakarta: Penerbit Alfabet.

Loso, J. (2024). *Teori akuntansi komprehensif dan perkembangannya* (hlm. 19–20). Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Luju, E., Wisang, I. V., Wulandari, C. A., & Poin, E. A. (2020). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. *Jurnal Ilmiah Projemen*, *7*(1), 37–55.

Maarif, M. S., Sukmana, H., & Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. (2024). *Application-based village asset management (Studi pada Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Kecamatan Candi)*. UMSIDA Preprints Server, 1–12.

Maisaroh, Y., Indrayono, Y., & Octavianty, E. (2021). Analisis penerapan metode penyusutan aset tetap dan pengaruhnya terhadap laba. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi*.

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

Mandolang, Y. A., dkk. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, *5*(79), 3.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2019). *Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.

Muhammad, D., dkk. (2021). *Implementasi kebijakan publik dalam perspektif administrasi negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muhammad, D., dkk. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. *Jurnal Humaniora*, *2*(1), 31.

Mulyadi. (2015). *Sistem akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Ni Ketut Adnyani. (2022). Implementasi kebijakan E-Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bandung. *Jurnal Widya Publika*, *10*(1), 80.

Nugroho, H. S. (2020). Implementasi kebijakan sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) Pemerintah Desa Wukirsari Kabupaten Sleman. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, *3*(2), 119–124.

Nur Hidayati. (2024). *Teori akuntansi, implementasi & perkembangannya*. Jakarta: PT Green Pustaka Indonesia.

Pratama, A. D., & Syakura, M. A. (2022). Perlakuan penerapan akuntansi aset tetap desa. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, *7*(2), 1–10.

Prayitno, D. (2021). Analisis penerapan sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) terhadap inventaris desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, *4*(2), 78–82.

Priyono, & Marnis. (2019). *Manajemen sumber daya manusia alam* (hlm. 15–16). Sidoarjo: PT Zifatama Publisher.

Purnama, D. B. (2020). Implementation of internal control of village fund allocation management on village performance accountability. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology*, *4*(4), 1244–1256.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting information systems* (14th ed.). New Jersey: Pearson Education.

Sabar, L. T. (2024). *Pengantar akuntansi 1: Teori & praktik*. Depok: Rajawali Pers.

Salomi, J. (2024). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia.

Sarip, S., Syarifudin, A., & Muaz, A. (2020). Dampak Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat dan pembangunan desa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, *5*(1), 10–20.

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo, S.Pd., Ed., ed., ke-2 ed.).

Sutisnawinata, K. (2023). *Metode pencatatan aset dalam akuntansi perusahaan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Turner, L., Weickgenannt, A. B., & Copeland, M. K. (2017). *Accounting information systems: Controls and processes* (3rd ed.). New York: Wiley.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 86 UU Desa Tahun 2003.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2016.

Peraturan Permendagri No. 3 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Wawan, U. A. A. (2021). Pengaruh pelatihan, kualitas sumber daya manusia, dan pengetahuan akuntansi terhadap efektivitas penerapan aplikasi sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) se-Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. *SEBI: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, *3*(1), 91–98.

Yosua, A. M., dkk. (2020). *Implementasi kebijakan publik dalam perspektif administrasi dan manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Yusuf, F. M., Ali, Y., & Bouti, S. P. (2021). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, *4*(2), 77–88.

Yuesti, A. (2020). *Akuntansi sektor publik*. Bali: CV Noah P Alethia.

Yushita, M., dkk. (2024). *Sistem informasi akuntansi* (hlm. 2–3). Jakarta: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.